

BAB III
SURAT AT-TAUBAH AYAT 17
DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN MAFATIH AL-GHAIB

A. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Penulis Tafsir al-Misbah yang bernama Muhammad Quraish Shihab ini, lahir di Rampang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut. di UMI pada periode 1959-1965 dan di IAIN periode 1972–1977.¹

Quraish Shihab sama seperti anak-anak yang lain, ia juga mengenyam pendidikan. Pendidikan dasarnya, ia selesaikan di di Ujung Pandang, selanjutnya, Quraish Shihab belajar di pendidikan menengahnya di Malang. Tidak hanya itu, dia juga mengenyam ilmu di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc. (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Mizan: Bandung, 2007), 6.

di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Alquran dengan tesis berjudul *al-I'ja'z al-Tasyri'iyy li Alqur'an al-Kari'm*.²

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, dia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain, penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" tahun 1975 dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" pada tahun 1978.³

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1982, dengan disertasi berjudul *Naz}m al-D}urar li al-Biqa'iy, Tahqi}q wa Dira}sh*, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Alquran dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I, *mumta}z ma'a martabat al-sharaf al-'u}la*.⁴

Quraish Shihab terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua

²Hasan Muarif Ambariy (Dewan Redaksi), *Suplemen Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: Ihtiar Baru Von Hoeve, 2004), 111.

³*Ibid.*

⁴Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 14

pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literature of the Quran* dan, lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang penting di IAIN Ujung Pandang dan Jakarta, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat cemerlang.⁵

Sekembalinya ke Indonesia, sejak tahun 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, di luar kampus, dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak tahun 1984, Anggota Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama sejak tahun 1989, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak tahun 1989, dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Shari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).⁶

Di sela-sela segala kesibukannya itu, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri. Yang tidak kalah pentingnya, Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Di surat kabar Pelita, pada setiap hari Rabu dia menulis dalam rubrik "Pelita Hati." Dia juga mengasuh

⁵Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan 1996), 295

⁶Ambariy (Dewan Redaksi), *Suplemen...*, 111

rubrik "Tafsir Al-Amanah" dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta, Amanah. Selain itu, dia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta.⁷

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar Alquran dan tafsir di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Alquran dalam konteks kekinian dan masa *post modern* membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar Alquran dan tafsir lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudju>'i>* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Alquran yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat Alquran tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Alquran sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.⁸

Ketertarikannya terhadap tafsir Alquran sangat beralasan. Semenjak kecil ia didik dengan Alquran, karena ayahnya adalah pakar Alquran dan tafsir. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Alquran sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian Alquran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Alquran, ayahnya juga menguraikan

⁷*Ibid*

⁸http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shibab (diunduh padatanggal 22 Januari 2014)

secara sepintas kisah-kisah dalam Alquran. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada Alquran mulai tumbuh.⁹

Sebagai ulama yang produktif, Quraish Shihab memiliki banyak karya, sebagai berikut:

1. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984)
2. Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998)
3. Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
4. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999)
5. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999)
6. Shalat Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi Bangsa)
7. Puasa Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi Bangsa)
8. Fatwa-fatwa (4 Jilid, Bandung: Mizan, 1999)
9. Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987)
10. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
11. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990)
12. Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama)
13. Membumikan al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1994)
14. Lentera Hati (Bandung: Mizan, 1994)
15. Studi Kritis Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996)
16. Wawasan al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1996)
17. Tafsir al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);

⁹*Ibid*

18. Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentara Hati, 1999)
19. Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
20. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran (15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2003)
21. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
22. Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan Di balik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
23. Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
24. Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
25. Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
26. Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
27. Wawasan al-Qur'an; Tentang Dzikir dan Doa (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
28. Asma' al-Husna; Dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati)
29. Al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma (Jakarta: Lentera Hati)
30. 40 Hadis Qudsi Pilihan (Jakarta: Lentera Hati)
31. Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat (Jakarta: Lentera Hati)

32. Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah Swt. (Jakarta: Lentera Hati)
33. M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati)
34. M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati)
35. Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Jin dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati)
36. Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Malaikat dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati)
37. Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Setan dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati)
38. Al-Qur'an dan Maknanya (Jakarta: Lentera Hati)
39. Membumikan al-Qur'an Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan (Jakarta: Lentera Hati)

Dengan tidak bermaksud menempatkan Quraish Shihab sebagai ulama yang suci, melihat dari kapabelitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, tidak diragukan lagi keahliannya dalam menafsirkan Alquran.

B. Biografi Fakhruddin Ar-Razi

Nama lengkap beliau Abu Abdillah, *Muhammad bin 'Umar bin Al-husain bin Al-hasan 'Ali, At-Tami>mi>, Al-Bakri> At-T}abaristani> Ar-Ra>zi>*. beliau di juluki sebagai *Fakh@ruddi>n* (kebanggaan islam), dan dikenal

dengan nama Ibnu Al Khatib, yang bermadzhab Syafi'i. Ia lahir pada tahun 544 H.¹⁰

Imam Fakhrudin Ar Razi tidak ada yang menyamai keilmuan pada masanya, ia seorang *mutakallim* pada zamannya, ia ahli bahasa, Imam tafsir, dan beliau sangat unggul dalam berbagai disiplin ilmu. Sehingga banyak orang-orang yang datang dari belahan penjuru negeri, untuk meneguk sebagian dari keluasan ilmu beliau. Imam Fakhrudin dalam memberikan hikmah pelajaran beliau menggunakan bahasa arab dan bahasa asing.¹¹

Imam Fakhrudin telah menulis beberapa komentar terhadap buku-buku kedokteran. Pada usia 35 tahun, ia telah menerangkan bagian-bagian yang sulit dari *al-Qa>nu>n fi al-t}ibb* kepada seorang dokter terkemuka di Sarkhes, yaitu Abdu al-Rahman bin Abdul Karim.¹²

Imam Fakhrudin Ar-Razi wafat pada tahun 606 H. Dikatakan ia meninggal, ketika berselisih pendapat dengan kelompok Al-Karamiah tentang urusan aqidah, mereka sampai mengkafirkan Fakhrudin Ar-Razi, kemudian dengan kelicikan dan tipu muslihat, mereka meracuni Ar-Razi, sehingga ia meninggal dan menghadap pada Rabbi Nya.¹³

Fakhrudin al-Razi adalah seorang intelektual muslim yang tersohor dan menguasai banyak disiplin keilmuan. Ia adalah pakar tafsir, fiqh, ushul fiqh, ilmu falak, ilmu alam dan ilmu akal. Karena itu, ia sering menerima berbagai kunjungan dari para ulama yang datang dari berbagai penjuru. Tidak ada yang

¹⁰Muhammad Husain Az-Dzahabi, *At-Tafsir Wal Mufassiruun*, jilid 1 (Kairo: Darul Hadis, 2005), 248.

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

menyamai keilmuan Imam Fakhruddin Ar-Razi pada masanya, ia seorang ahli ilmu kalam pada zamannya, ahli bahasa, imam tafsir dan beliau sangat unggul dalam berbagai disiplin ilmu. Sehingga banyak orang-orang yang datang dari belahan penjuru negeri, untuk meneguk sebagian dari keluasan ilmu beliau. Imam Fakhruddin dalam memberikan hikmah pelajaran beliau menggunakan bahasa arab dan bahasa asing.¹⁴

Kecerdasan dan keilmuan beliau sangat tinggi, berbagai macam ilmu dipelajari dan dikuasainya, hal itu bisa dibuktikan dengan kitab-kitab karangan beliau, yang terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, dan tak heran jika Ibnu Katsir dalam *bidayah wan nihayahnya* menyebutkan, bahwa karya tulis beliau mencapai sekitar dua ratusan buku. Dan kini karangan-karangan beliau tersebar diseluruh Negara, diantaranya adalah:

1. *At-Tafsi>r Al-Kabi>r* atau lebih dikenal dengan *Mafatih al-Ghaib*.
2. *Al-arba'i>n fi Ushu>liddi>n*
3. *Ah}ka>mul Qiya>si> As-shar'i>*
4. *Al-Mah}su>l fi> 'Ilmi Us}u>l Fiqh*
5. *Mukhtas}ar Akhla>q*
6. *Al-Mantiqul Kabi>r*
7. *Tafsi>r Al-Fa>tih}ah}*
8. *Tafsi>r Su>rah Al-Baqarah 'ala> Wajhi Aqli la Naqli*
9. *Tafsi>r Mafa>tihul 'Ulu>m*
10. *Niha>yatul 'Uqul fi Dira>yatil Us}u>l*

¹⁴Muhammad Husein Ad-Dzahabi, *at-Tafsir Wal Mufasssirun Jilid 1*, (Kairo: Maktabah Wahbah 2000), 206

11. *Ta'si>sut Taqdi>s*
12. *Tahs}i>lul Haq*
13. *Al-Kha>mis}i>n fi> Us}u>liddi>n*
14. *Is}matul Anbiya>'*
15. *Hudu>s}ul Alaam*
16. *Sharh Asma>'ullah Al-Husna>*
17. *Al-Muhs}il fi Ilmil Kala>m*
18. *T}ari>qah fil Kalam*
19. *Az-Zubdah fi 'Ilmil Kala>m*
20. *Al-Mula>khash fil Falsafah*
21. *Luba>bul Isya>rat*
22. *Maba>hisul Jida>l*
23. *Sharh Nahjul Bala>ghah*
24. *Al-Muharrar fi Haqa>iqin Nahwi*
25. *Mana>qib al-Ima>m Sha>fi'i>*

Dalam menafsirkan Alquran, Fakhruddin a-Razi mengutamakan kajian ilmu logika, beliau meramu di dalamnya berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, Mantiq, Filasafat dan Hikmah, tanpa mengenyampingkan makna inti al-Qur'an dan spirit ayat-ayatnya, dengan menggeret teks-teks al-Qur'an jika muncul masalah logika dan istilah-istilah ilmiah sehingga kitab Mafatih al-Gaib

kehilangan spirit tafsirnya dan petunjuk Islam, Ulama menilai kitab ini dengan statemen yang populer ‘Semua ada di tafsir mafatih al-Gaib kecuali tafsir’.¹⁵

Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Ar-Razi tidak menyelesaikan tafsir ini secara utuh. Ibnu Qadi Syuhbah mengatakan bahwa Ar-Razi belum menyelesaikan seluruh tafsirnya. Ajalnya menjemputnya sebelum ia menyelesaikan tafsir al-Kabir. Ibnu Khulakan dalam kitabnya *wafiyatul a’yan* juga berkata demikian. Jadi siapa yang menyempurnakan dan menyelesaikan tafsir ini? dan sampai dimana beliau mengerjakan tafsirnya?¹⁶

Ibnu Hajar al-‘Asqalani menyatakan bahwa yang menyempurnakan tafsir Ar-Razi adalah Ahmad bin Muhammad bin Abi Al-Hazm Makky Najamuddin Al-Makhzumi Al-Qammuli, wafat pada tahun 727 H, beliau orang Mesir.¹⁷ Dan penulis *Kashfu Ad-Z}unu>n* juga menuturkan bahwa yang merampungkan tafsir Ar Razi adalah Najamuddin Ahmad bin Muhammad Al- Qamuli, dan ia wafat tahun 727 H. *Qa>di> Al-Quda>t Shaha>buddi>n bin Khali>l Al-Khuway Ad-Dimashqi>*, juga menyempurnakan apa yang belum terselesaikan, ia wafat tahun 639 H.¹⁸

C. Ayat dan Terjemah Surat at-Taubah ayat 17



¹⁵Manna' Khalil al-Qatta>n, *Mabahith fi Ulu>m al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah al-Wahbah 2000), 375

¹⁶*Ibid*

¹⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Ad-Durarul Kaminah*. Jilid 2 () 304.

¹⁸*Ibid*

melaksanakan haji mulai tahun depan dan siapa pun tidak diperkenankan berthawaf dalam keadaan tanpa busana.

Di samping itu, ayat ini sekaligus menjadi pendahuluan bagi pernyataan yang akan disampaikan nanti bahwa kaum musyrikin adalah najis sehingga mereka tidak boleh mendekati Masjid al-Haram.

Quraish Shihab mengutip penafsiran Al-Biqa'i yang menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya dengan menyatakan bahwa setelah ayat yang lalu melarang untuk mengambil teman-teman setia selain Allah, Rasul, dan kaum mukminin, ayat ini menjelaskan bahwa teman-teman setia yang diangkat oleh sementara kaum muslimin tidaklah pada tempatnya, bahkan seharusnya sejak semula tidak pernah ada wujudnya karena apa yang mereka lakukan tidak berdasar nilai-nilai ilahi. Ayat ini menurut Al-Biqa'i seakan-akan menjawab mereka yang boleh jadi berkata: "Di antara kaum musyrikin itu ada yang melakukan kebajikan-kebajikan, seperti memakmurkan Masjid al-Haram dan mengurus kepentingannya, sehingga apakah wajar jika mereka diperangi juga?" jawabannya adalah "Mereka juga-jika menganiaya kaum muslimin dan menghalangi kebajikan-wajar diperangi karena apa yang mereka lakukan terhadap Masjid al-Haram tidak ada nilainya di sisi Allah.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, apalagi Masjid al-Haram, sedang mereka mengakui dengan sikap, ucapan dan perbuatan mereka bahwa mereka sendiri kafir dengan mempersekutukan Allah dan menyembah berhala. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya,

termasuk amal mereka memakmurkan dan berkhidmat di Masjid al-Haram *dan mereka nanti kekal di dalam neraka.*

Quraish Shihab juga tidak lupa mencantumkan asbabun nuzul dari ayat ini. Dirwayatkan bahwa beberapatokoh kaum musyrikin yang ditawan pada Perang Badr berkata kepada kaum muslimin: “Mengapa kalian mencela kepada kami padahal kami memakmurkan Masjid al-Haram, mengurus Ka’bah, memberi minum jamaah haji, dan membantu kaum lemah?” nah, ayat ini menjawab mereka, walaupun tentunya itu bukan berarti bahwa ayat ini turun setelah Perang Badr karena, seperti telah dikemukakan sebelum ini, Perang bada terjadi pada tahun ke-2 hijrah, sedang surat ini turun pada tahun ke-9 hijrah.

Aspek bahasa juga menjadi alat bantu dalam menafsirkan ayat ini dalam tafsir al-Misbah. Yaitu ketika membahas tentang istilah (ما كان) yang secara harfiah berarti tidak pernah ada dan sering kali juga diterjemahkan dengan *tidak sepatutnya* digunakan untuk menekankan sesuatu dengan sungguh-sungguh menurut Thahir Ibnu Asyur. Asy-Sya’rawi berpendapat bahwa istilah itu bagaikan menafikan adanya kemampuan melakukan sesuatu. Berbeda dengan istilah (ما ينبغي) yang secara harfiah berarti “tidak sepatutnya” karena yang terakhir ini masih menggambarkan adanya kemampuan, tertutup sudah kemungkinan bagi wujudnya sesuatu yang dimaksud, berbeda jika baru dinyatakan “tidak patut”.

Memakmurkan masjid mencakup sekian banyak aktifitas, antara lain membangun, beribadah dengan tekun di dalamnya, memelihara serta membersihkannya, serta menjaga kesuciannya dan memfungsikannya sesuai dengan fungsi yang ditetapkan Allah dan Rasulallah SAW.

Dalam memahami masjid dalam ayat ini, Quraish Shihab lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa masjid dalam ayat ini berlaku untuk seluruh masjid di muka bumi ini. Karena ada juga yang berpendapat bahwa masjid dalam ayat ini tertuju pada Masjid al-Haram saja seperti dikatakan As-Sya'rawi.

Membangun masjid termasuk kegiatan memakmurkan masjid. Dalam konteks ini, menurutnya walaupun musyrikin dilarang memakmurkan masjid, tetapi perlu dicatat bahwa penegasan itu bukan berarti bahwa bila non-muslim ingin membantu pembangunan masjid, baik dalam bentuk materi atau pikiran, serta merta bantuannya harus ditolak. Akan tetapi harus dilihat lebih dulu apakah bantuan itu sejalan dengan nilai-nilai Islam atau tidak, dan apakah ia bersyarat dengan syarat yang merugikan atau tidak. Dalam konteks ini, mantan Mufti Mesir dan pemimpin tertinggi al-Azhar, Almarhum Syaikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq menfatwakan bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam supaya berbuat kepada semua manusia serta bekerja sama dalam ketaatan dan kepentingan umum. karena Allah SWT memerintahkan untuk berbuat baik kepada semua manusia serta bekerja samaa dalam ketaatan dan kepeentingan umum. Hal ini terkandung dalam Alquran yang berbunyi:

وَمَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُخْرِجَهُمُ الْكُفْرُ مِنْهَا وَلَا يَمَسُّوا هَيْكَلَهُمْ هَاتَيْنِ لِلَّذِينَ لَمْ يَرْغَبُوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَا لِيُخْرِجَهُمُ الْكُفْرُ مِنْهَا وَلَا لِيُتَمَكَّنَ مِنْهَا فَمَا يَكُفْرُ بِهِمْ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ
وَمَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُخْرِجَهُمُ الْكُفْرُ مِنْهَا وَلَا يَمَسُّوا هَيْكَلَهُمْ هَاتَيْنِ لِلَّذِينَ لَمْ يَرْغَبُوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَا لِيُخْرِجَهُمُ الْكُفْرُ مِنْهَا وَلَا لِيُتَمَكَّنَ مِنْهَا فَمَا يَكُفْرُ بِهِمْ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ

²²Alquran 60:8

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.²³

Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau berada di Makkah selama 13 tahun dan mereka berhubungan dagang jual beli dengan non-muslim, tanpa memandang hasil usaha mereka apakah halal atau haram. Ulama keempat madzhab menetapkan bolehnya kaum muslimin bermuamalah dengan non-muslim serta menerima hadiah mereka dan wasiat-wasiat mereka walaupun dalam pembangunan masjid. Ini karena kaidah-kaidah umum dalam Islam membenarkan segala bentuk transaksi keuangan antara kaum muslimin dan selain mereka.

Dalam pandangan Imam Hanafi, apabila seorang kafir dzimmi mewakafkan sebuah rumah dan menjadikan hasilnya untuk para tetangganya yang miskin, hasil rumah tersebut dibagikan kepada tetangga-tetangganya yang muslim, Nasrani, dan Yahudi. Seandainya dia menjadikan rumahnya masjid untuk kaum muslimin dan dia mengizinkan kaum muslimin shalat di rumah itu, maka shalatnya dibenarkan dan sah di sana. Namun demikian, setelah kematiannya, rumah tersebut menjadi warisan ahli warisnya. Jadi, wasiat non-muslim dan wakafnya yang termasuk bagian dari pendekatan diri kepada Allah SWT menurut agama mereka dan menurut kaum muslimin boleh dan dapat diterima. Pendapat serupa juga merupakan pandangan fiqh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dengan alasan bahwa wasiat dan wakaf termasuk bagian dari sumbangan dan hadiah yang dibenarkan selama bukan maksiat.

²³ _____, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006), 550.

Kemudian untuk kaum musyrikin dilarang untuk memasuki masjid walaupun selain Masjid al-Haram. Tetapi pendapat moderat membolehkan mereka memasukinya melalui izin. Nabi Muhammad SAW pun pernah menawan seorang kafir, yaitu Utsalah Ibnu Atsal pada salah satu tiang masjid Nabawi di Madinah, padahal ketika itu ia masih dalam status kafir. Izin diperlukan agar tidak timbul kesalahpahaman jika mereka memasukinya tanpa izin.

Ayat ini menunjukkan pula bahwa amal-amal baik yang tidak dibarengi oleh keimanan yang benar kepada Allah SWT tidak akan diterima oleh-Nya dan menjadi sia-sia. Ini sejalan pula dengan firmanNya:



Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.²⁴

Kemudian setelah menjelaskan bahwa kaum musyrikin tidak wajar memakmurkan masjid-masjid Allah, pada ayat 18 ini dijelaskan siapa yang wajar memakmurkannya. Yaitu tidak lain hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan shalat secara tekun dan benar, menunaikan zakat dengan sempurna, dan tidak takut kepada siapa pun kecuali Allah. Maka mereka itulah yang sangat tinggi kedudukannya adalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat serta melaksanakan secara sempurna petunjuk Allah SWT.

²⁴Alquran 25:23

²⁵_____, *Qur'an Tajwid...*, 362

Quraish Shihab juga menggunakan pendekatan bahasa. Hal itu terlihat dari penjelasan kata *khashyah* dan *muhtadi*>*n*. Kata خشية sebagaimana dikutip dari Thabathaba'i adalah ketakutan yang mendorong seseorang melaksanakan ibadah, bukan dalam arti takut yang bersumber dari naluri manusia karena sangat sulit bagi seseorang menghilangkan segala macam rasa takut pada dirinya terhadap segala sesuatu sehingga menjadikan ia tidak takut kecuali kepada Allah SWT. Ini adalah suatu peringkat yang tidak dapat dicapai kecuali oleh para Nabi dan manusia-manusia istimewa yang dekat kepada Allah SWT.

Kemudian firman-Nya: أولئك أن يكونوا من المهتدين mereka itulah yang diharapkan termasuk yang mendapat petunjuk. Pelaku yang mengharapkan tentunya bukan Allah SWT, tetapi oleh yang bersangkutan atau oleh mitra bicara ayat ini.

Tidak dapat disangkal bahwa meeka yang shalat, berzakat, lagi beribadah adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Tetapi mereka belum tentu termasuk orang yang disebut dengan *al-muhtadin*. Quraish Shihab menjelaskan tentang tingkatan orang yang mendapat hidayah. Yaitu (اهتدى) yang berarti mendapat hidayah walaupun sedikit, (يهتدى) menggambarkan kemantapan hidayah itu pada diri seseorang, dan (المهتدي) mengandung makna bahwa kemantapan hidayah yang diperolehnya telah mencapai satu kedudukan yang lebih tinggi dan dalam, dari sekedar menamainya *muhtadi*. Demikianlah penafsiran Quraish Shihab terhadap surat at-Taubah ayat 17.

2. Tafsir Mafatih al-Ghaib²⁶

Kemudian penafsiran selanjutnya yang akan dijadikan data dalam skripsi ini adalah kitab tafsir Mafatih al-Ghaib yang dikarang oleh ar-Razi. Menurutnya, setidaknya ada empat masalah perlu dikaji dalam ayat ini.

Masalah Pertama, bahwa ayat ini erat kaitannya dengan ayat pertama pada surat at-Taubah. Yaitu tentang pemutusan hubungan antara kaum muslimin dengan *kuffa>r* disebabkan keburukan dan kejelekan sifat dan kemusyrikan mereka. Menurutnya, dalam ayat ini kaum musyrikin menyebutkan sifat baik mereka. Hal itu terlihat dari sikap mereka yang saling menolong, membantu, dan menyelesaikan urusan. Salah satunya adalah memakmurkan Masjid al-Haram. Ibnu Abbas ra. berkata: “Ketika Abbas ditawan pada masa perang badar, kaum muslimin mencela kekafiran mereka dan pemutusan silaturahmi yang mereka lakukan” Ali bin Abi Thalib bertanya pada Abbas: “Apakah kalian mempunyai kebaikan?” Dia menjawab: “Kami memakmurkan Masjid al-Haram, memegang kunci ka’bah, dan memberi minum orang yang melaksanakan haji.” Maka turunlah ayat 17 dari surat at-Taubah ini.

Masalah Kedua, *‘ima>rat al-masjid* ada dua macam: yang pertama adalah sering melakukan ibadah jama’ah di sana, membersihkannya, dan memeliharanya. Fulan dikatakan memakmurkan majlis milik seseorang jika sering mendatangi majlis tersebut. Sedangkan yang kedua adalah memakmurkan dalam hal membangun masjid. Jika yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang kedua, maka orang-orang kafir tidak diperbolehkan untuk membangun atau

²⁶Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib juz 13*, (Beirut: Dar al-Fikr 1981), 7-10

memperbaiki masjid. Tidak diperbolehkannya ini karena masjid merupakan tempat ibadah yang harus dimuliakan, sedangkan orang-orang kafir telah merendharkannya dan sama sekali tidak mengungkannya, mereka juga dianggap najis secara hukum sesuai dengan firman Allah:

﴿...﴾²⁷

Sedangkan menyucikan masjid adalah perkara yang wajib. Hal itu sebagaimana firman Allah:

﴿...﴾²⁸

Mereka juga tidak memelihara dan menghindari dari hal-hal yang najis, maka masuknya mereka ke dalam masjid akan mengotorinya. Hal itu akan merusak dan mencemari ibadah kaum muslimin. Selain itu, bantuan terhadap masjid oleh orang-orang kafir itu merupakan bentuk pemberian atau hadiah, sedangkan orang kafir tidak diperbolehkan memberi anugerah atau hadiah pada kaum muslimin.

Masalah ketiga, tentang kata ‘masjid’ dalam konteks ayat ini. Ibnu katsir dan Abu Amr membaca kata masjid itu dalam bentuk mufrad karena hal itu merujuk pada masjid al-Haram. Dan yang lainnya dalam bentuk jamak, yaitu masajid. Hal itu dijelaskan dengan beberapa alasan.

²⁷ Alquran 9:28

²⁸ Ibid, 2:125

- a. Bahwa ia adalah Masjid al-Haram, dikatakan masjid karena ia merupakan kiblat seluruh masjid di dunia. Maka jika memakmukannya, berarti bagaikan memakmurkan seluruh masjid pula.
- b. Bahwa teks pada ayat 17 surat at-Taubah ini tertulis *masa>jid* dalam bentuk jamak (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجدالله). Artinya, orang-orang musyrik tidak pantas memakmurkan sesuatu apapun dari masjid-masjid Allah. Jika demikian, orang-orang musyrik juga tidak mungkin memakmurkan Masjid al-Haram yang merupakan masjid yang paling mulia dan agung.
- c. Bahwa masjid adalah tempat sujud. Maka setiap bagian dalam Masjid al-Haram itu adalah masjid.

Masalah keempat, al-Wahidy berkata bahwa ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir dilarang memakmurkan masjid milik orang-orang muslim. Walaupun mereka berwasiat untuk membangun masjid, maka wasiatnya tidak diterima dan dilarang memasuki masjid. Jika mereka masuk masjid tanpa izin, maka boleh menegurnya. Jika izin, maka tidak sepatasnya ditegur. Akan tetapi lebih baik memuliakannya dengan melarang mereka memasukinya.

Adapun firman Allah *شهداء على أنفسهم بالكفر*, Zujaj berkata hal itu bermakna bahwa dilarangnya orang-orang musyrik memakmurkan masjid karena mereka mengakui kekafiran mereka sendiri. Disebutkan bahwa penafsiran tentang pengakuan ini memiliki banyak bentuk:

- a. Bahwa mereka benar-benar mengakui kekafiran mereka dengan menyembah berhala, mendustakan Alquran, mengingkari Nabi SAW.

Semua itu menunjukkan kekafirannya. Maka barang siapa yang mengakui bahwa dirinya dengan perkara tersebut, maka pada saat itu juga dia mengaki kekafirannya.

- b. As-Sadi berkata bahwa pengakuan mereka terhadap kekafiran mereka seperti orang Nasrani ketika ditanya siapa kamu, maka dia akan menjawab aku seorang nasrani, begitu juga orang Yahudi dan penyembah berhala.
- c. Bahwa pemuda ketika zaman Nabi SAW berkata bahwa mereka kafir terhadap agama Muhammad SAW dan Alquran. Mungkin itulah yang di maksud dalam ayat ini.
- d. Meraka kaum musyrikun terbiasa mengelilingi (thawaf) halaman rumah dan berkata: “Kami tidak mengelilinginya dengan memakai baju. Kami mengingkari Allah” ketika mereka berkeliling, mereka bersujud pada patung-patung. Inilah pengakuan kesyirikan mereka.
- e. Ibnu Abbas berkata bahwa Mereka menunjukkan kemusyrikannya kepada Rasulullah SAW.

Maksud dari firman Allah *أنتك حبطت أعمالهم* adalah jika mereka kaum musyrikin berbuat kebaikan seperti berbakti kepada kedua orang tua, membangun persatuan, memberi makan orang lapar, memuliakan tamu, dan lain sebagainya merupakan amal yang sia-sia dan batil.

Kemudian maksud firman Allah *وفى النار هم خالدون* adalah isyarat bahwa kaum musyrikin kekal di dalam neraka. Sahabat-sahabat kami memberi komentar pada ayat ini bahwa orang fasiq yang tekun shalat tidaklah kekal di dalam neraka. Hal itu karena dua alasan, pertama bahwa kekekalan itu hanya berlaku bagi orang-

orang kafir. Akan tetapi seelain mereka, maka tidaklah kekal. Kedua, bahwa Allah SWT memberlakukan kekekalan di neraka sebagai ganjaran terhadap orang-orang kafir.